



# CAKRAWALA HUKUM

MAJALAH ILMIAH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA

Volume 23 Issue 1, March 2021

P-ISSN : 1411-2191

E-ISSN : 2723-0856

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Transformasi Teknologi Digital Dalam Pelayanan Pengadilan Dan Tantangan Implementasi *E-Court* Di Indonesia

Nur Laeli Sukesti Ariani Nasution<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Dosen Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma Purwokerto, Indonesia

### ARTICLE INFO

#### Article History:

- Submitted: 3/2/2021
- Accepted: 28/2/2021
- Published: 10/3/2021

#### How to cite:

Nasution NLSA., (2021), *Transformasi Teknologi Digital Dalam Pelayanan Pengadilan Dan Tantangan Implementasi E-Court Di Indonesia*, *Cakrawala Hukum*, 23 (1), 43-50

### ABSTRACT

*This article intends to explain the transformation of Indonesian courts and judiciary from conventional to digital (e-court) models. The implementation of an e-court is actually more than just a case administrative service, but also the implementation of electronic trial examinations, among which evidence is transformed into electronic documents. As a new practice in the Indonesian court environment, the main problem is the impact of digital technology transformation in court services, and efforts to face challenges in e-court implementation. This article uses a doctrinal method, so it relies on primary and secondary legal materials. The results of the analysis show that the electronic transformation creates efficiency based on the notion of the teachings of "law and economics", but also demands for technological skills, for all actors involved in the e-court system.*

*Keywords: e-court, judge, efficiency, simple, fast.*

**Abstrak.** Artikel ini bermaksud mengeksplanasi transformasi pengadilan dan peradilan Indonesia dari yang konvensional ke model digital (*e-court*). Penyelenggaraan *e-court* sebenarnya lebih dari sekadar layanan administratif perkara, namun juga pelaksanaan pemeriksaan sidang secara elektronik, di antaranya alat bukti ditransformasi ke dalam dokumen elektronik. Sebagai praktik yang baru tumbuh di lingkungan pengadilan Indonesia, maka permasalahan utamanya adalah dampak transformasi teknologi digital itu dalam layanan pengadilan, dan upaya menghadapi tantangan dalam implementasi *e-court*. Artikel ini menggunakan metode doktrinal, sehingga mengandalkan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil analisis menunjukkan bahwa transformasi elektronik itu menciptakan efisiensi berdasarkan pengertian ajaran "hukum dan ilmu ekonomi" (*law and economics*), namun juga tuntutan ketrampilan teknologis, untuk semua aktor yang terlibat dalam system *e-court* itu.

**Kata Kunci:** *e-court*, hakim, efisiensi, sederhana, cepat.

Copyright © 2021 *Cakrawala Hukum*. All rights reserved.

## I. Pendahuluan

Dampak kemajuan teknologi informasi mempengaruhi segala bidang. Seiring percepatannya kemajuan teknologi yang mempermudah pekerjaan manusia, bukan tanpa efek samping yang berdampak buruk bagi perkembangan kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi informasi yang tidak terbandung menyebabkan *chaos of information pollution*, yaitu banyak informasi tersedia, tetapi tidak memiliki nilai guna. Teknologi akhirnya juga terintegrasi dalam ruang sidang pengadilan. Dinamisasi teknologi informasi pada akhirnya membawa badan-badan peradilan diberbagai Negara, termasuk Indonesia mengadopsi untuk mengelola perkara. Teknologi informasi ini juga memungkinkan hakim melakukan penelitian secara elektronik (conducting research online) untuk memahami lebih baik kompleksitas sengketa, termasuk mengutip sumber-sumber elektronik pendapatnya.<sup>1</sup>

Berbagai literatur banyak menyebutkan Revolusi Industri 4.0 ditandai dengan integrasi antara *cyber-physic* dalam proses manufaktur dan logistik serta penggunaan internet dalam segala hal dan layanan dalam proses industri.<sup>2</sup> Hal ini yang mendorong transformasi management bidang hukum yang memanfaatkan teknologi informasi. Guna mewujudkan pelayanan administrasi peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan serta mengikuti tuntutan perkembangan teknologi, maka Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik, yang telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (selanjutnya disingkat Perma AP3E).

Terbitnya Perma AP3E tersebut sebagai tanda proses transformasi, sekaligus modernisasi berperkara di pengadilan, sehingga dapat dikategorikan sebagai *e-Court*. *E-Court* atau *the Electronic Justice System* adalah sebuah instrument pengadilan sebagai pelayanan terhadap pengguna yang terdaftar untuk melakukan pendaftaran perkara secara *online (e-Filing)*, mendapatkan taksiran biaya dan pembayaran panjar biaya perkara *online (e-Payment)*, pemanggilan para pihak secara *online (e-Summons)*, dan persidangan yang dilakukan secara *online (e-Litigation)*.<sup>3</sup> Jika sebelumnya pengadministrasian peradilan dilakukan secara manual yang memerlukan waktu lama dan biaya tinggi, kini menggunakan teknologi dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Istilah *e-court* sudah menjadi bagian dari leksikon litigasi. Namun, tidak semua pengadilan membutuhkan rangkaian lengkap ruang sidang yang dilengkapi teknologi agar dapat berfungsi.<sup>4</sup> Jika melihat pengalaman Australia, Pengadilan Australia sudah dua dekade menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (ICT), teknologi ini dikerahkan untuk memungkinkan para pihak mengajukan kasus secara elektronik dan pengadilan Australia difasilitasi dalam hal *Case Management, Judgment Publication and Distribution, Litigation Support, Evidence Presentation and Checking, Electronic Courtroom, Knowledge Management, Video Conference, Transcript, Electronic Filing, Electronic Search, Publish Decision of Court and e-Court*.<sup>5</sup>

Kemajuan teknologi pada Pengadilan Australia yang lebih dulu menerapkan sistem *e-court* dua dekade terakhir ini menjadi penting untuk dibandingkan. Pengalaman peradilan Australia mampu memberikan pengaruh besar dalam perkembangan *e-court* di beberapa negara termasuk Indonesia. Walaupun pengadilan Indonesia sudah menerapkan sistem *e-court* ini, penyelesaian perkara melalui sistem *e-court* dengan metode persidangan *e-litigation* masih mengalami banyak

---

<sup>1</sup> Rukundo, S. (2020). Googled justice: an examination of the citation of Internet sources in judicial opinions in Uganda. *Computer Law and Security Review*. p.1 [1-14]. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2020.105432>.

<sup>2</sup> Bartodziej, C. J. (2017). The Concept Industry 4.0 - An Empirical Analysis of Technologies and Applications in Production Logistics. In *Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH*. p.2.

<sup>3</sup> <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>

<sup>4</sup> Dillon, M. P., & Beresford, D. (2014). Electronic Courts and the Challenges in Managing Evidence. A View From Inside The International Criminal Court. *International Journal for Court Administration*. p.3 [1-8], <https://doi.org/10.18352/ijca.132>

<sup>5</sup> Anne Wallace, *E-Justice: An Australian Perspective (E-Justice: Using Information Communication Technologies in the Court System)*, Canberra: University of Canberra, Australia, 2009, DOI: 10.4018/978-1-59904-998-4.ch014. hal. 5

tantangan. Praktik di lapangan masih menunjukkan bahwa penerapan sistem ini masih menemui banyak kendala. Transformasi sistem dari manual ke digital tentu mengakibatkan *cultureshock* bagi pelaku penegak hukum dan masyarakat pencari keadilan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa *e-court* atau *e-justice* ini melahirkan berbagai permasalahan. Di antaranya berhubungan dengan jumlah besar alat bukti, kualitas keadilan, hak partisipasi, dan prinsip peradilan elektronik yang fair.<sup>6</sup> Berdasarkan beberapa masalah di atas, maka artikel ini memfokuskan pada **Transformasi Teknologi Digital dalam Pelayanan Pengadilan dan Tantangan Implementasi E-Court di Indonesia**.

Berdasarkan latar belakang yang di atas maka permasalahan yang akan dibahas pada kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak transformasi teknologi digital dalam layanan pengadilan?
2. Bagaimana menghadapi tantangan implementasi *e-court* di Indonesia?

## II. Metode Penelitian

Artikel ini merupakan hasil dari penelitian dengan menggunakan paradigma "*black-letter law*", sehingga merupakan jenis penelitian hukum (*legal research*) atau doctrinal (*doctrinal research*). Oleh karena itu, objek analisisnya adalah bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum primer utamanya peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, adapun bahan hukum sekunder meliputi penulisan hukum (*legal writing*) dari para jurisdiksi atau ahli hukum. Bahan hukum dikumpulkan dengan menginventarisasi, utamanya melalui *data base* dalam berbagai situs (*website*). Analisis bahan hukum dilakukan menggunakan metode deduktif dan hermeneutika.

## III. Pembahasan

### A. Pengertian Transformasi Teknologi Digital dan Lingkup E-Court

*Digital Transformation* atau transformasi digital adalah sebuah perubahan penanganan sebuah pekerjaan dengan menggunakan teknologi informasi untuk mendapatkan efisiensi dan efektifitas.<sup>7</sup> Ketika pengadilan menggunakan teknologi informasi untuk mendinamisasi bekerjanya pengadilan, maka *e-court* merupakan salah satu wujud dari transformasi digital di bidang hukum. Istilah *e-Court* secara tersurat tidak disebutkan dalam Perma AP3E. Istilah *e-Court* sebagai bentuk penyelesaian perkara secara daring (*online*) disebutkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Dirjen Badilag, sebagai sebuah aplikasi. *E-Court* atau Sistem Informasi Pengadilan adalah seluruh sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi, pelayanan perkara dan persidangan secara elektronik.<sup>8</sup> Definisi ini memberikan arti bahwa adanya *e-Court* memberikan pelayanan penyelesaian perkara dari manual menjadi digital mulai dari pendaftaran perkara hingga proses persidangan.

Dasar hukum Penerapan Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (*e-Court*) diantaranya yaitu:

1. Peraturan Secara Umum
  - a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

<sup>6</sup> Van den Hoogen, R. (2008). Will E-Justice still be Justice? Principles of a Fair Electronic Trial. *International Journal for Court Administration*. p.65 [65-73]. <https://doi.org/10.18352/ijca.12>

<sup>7</sup> Kane, G. C., Palmer, D., Phillips, A. N., Kiron, D., & Buckley, N. (2015). Strategy, not Technology, Drives Digital Transformation Becoming a digitally mature enterprise. *Sloan Management Review*. p.14 [1-25].

<sup>8</sup> Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkaradan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - e. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik.
2. Peraturan Secara Khusus
    - a. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
    - b. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkaradan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
    - c. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 056/Dja/Hk.05/Sk/I/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik

Layanan administrasi perkara secara elektronik (*e-Court*) dapat digunakan oleh pengguna yang terdaftar dan pengguna lain.<sup>9</sup> Pengguna yang terdaftar yang dimaksud adalah Advokat dan pengguna lainnya yang dimaksud adalah masyarakat. Persyaratan yang mengatur tentang pendaftaran pengguna secara lengkap diatur dalam Pasal 5 ayat (2) dan (3) Perma AP3E. Adapun bentuk perkara yang dapat diselesaikan melalui sistem persidangan secara elektronik ditentukan secara limitatif dalam Pasal 3 Perma AP3E. Adapun layanan yang tersedia pada sistem administrasi pengadilan dan pengadilan secara elektronik mulai dari tahap administrasi hingga proses peradilan secara *online* dapat dilakukan sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a. Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lainnya  
Sebelum mendaftarkan pada administrasi perkara, terlebih dahulu advokat selaku pengguna terdaftar dan para pencari keadilan (*non-advokat*) selaku pengguna lainnya yang sudah terdaftar dapat beracara di seluruh pengadilan yang aktif dalam pemilihan saat mau mendaftarkan perkara baru.
- b. Pendaftaran Perkara (*e-Filling*)  
Pendaftaran perkara secara *online* dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna terdaftar dengan memilih Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan TUN yang aktif melakukan pelayanan *e-Court*. Seluruh berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung RI.
- c. Taksiran Panjar Biaya (*e-Skum*)  
Dengan melakukan pendaftaran pada perkara online melalui *e-Court*, pendaftar akan secara otomatis mendapatkan Taksiran Panjar Biaya (*e-Skum*) dan Nomor Pembayaran (*Virtual Account*) yang dapat dibayarkan melalui saluran elektronik (*Multi Channel*) yang tersedia.
- d. Pembayaran Taksiran Panjar Biaya (*e-Payment*)  
Pembayaran panjar biaya perkara secara *online* atau *e-Payment* dilakukan dengan melakukan transfer melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri) atau melalui saluran elektronik yang tersedia secara langsung. Setelah pengguna terdaftar membayar panjar biaya perkara dan nantinya petugas melakukan verifikasi atas pengguna yang terdaftar yang nanti memperoleh nomor perkara.
- e. Mendapatkan Nomor Perkara  
Setelah pendaftar melakukan pembayaran sesuai Taksiran Panjar Biaya (*e-Skum*), Pengadilan akan memberikan Nomor Perkara pada hari dan jam kerja, kemudian aplikasi *e-Court* akan memberikan notifikasi atau pemberitahuan bahwa perkara sudah terdaftar di Pengadilan yang sudah didaftarkan.

<sup>9</sup> Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

<sup>10</sup> <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>, *Op.chit*

- f. Pemanggilan Pihak secara Online (*e-Summons*)  
Panggilan sidang dan pemberitahuan putusan disampaikan kepada para pihak yang berperkara melalui saluran elektronik ke alamat *email* para pihak serta informasi panggilan tersebut dapat dilihat pada aplikasi *e-Court*.
- g. Persidangan secara elektronik (*e-Litigasi*)  
Aplikasi *e-Court* ini mendukung dalam hal persidangan secara elektronik (*online*) sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen seperti replik, duplik, jawaban dan kesimpulan secara elektronik.
- h. Salinan Putusan secara Elektronik (*e-Salinan*)  
Aplikasi *e-Court* juga memuat informasi putusan, yaitu tanggal putusan, amar putusan, tanggal minutas, dan Salinan putusan elektronik dapat diunduh melalui aplikasi ini.
- i. Tanda tangan elektronik (*e-Sign*)  
Seluruh putusan dan berkas Salinan putusan ditandatangani secara elektronik yang sudah dijamin keamanan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melalui Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).

## B. Dampak Transformasi Teknologi Digital terhadap Layanan Peradilan

Cetak biru (*Blueprint*) pembaharuan peradilan 2010-2035 telah menetapkan bahwa salah satu indikator peradilan yang ideal adalah peradilan yang terpadu menggunakan teknologi informasi. Saat itu Tahun 2010 saat penentuan cetak biru bahwa Mahkamah Agung menyadari belum adanya sistem manajemen peradilan yang terintegrasi, sistematis dan komprehensif.<sup>11</sup>

Beriringan dengan hal tersebut, perkembangan teknologi selalu mengalami kemajuan dan perkembangan yang pesat. Tidak dapat dipungkiri, keberadaan teknologi kini menjadi bagian hidup manusia. Namun, beberapa orang beranggapan bahwa teknologi datang sebagai pengganggu. Anggapan tersebut muncul akibat manusia cenderung mempertahankan keadaan yang ada dan nyaman. Pola pikir dan tingkah laku manusia pun turut mengalami perubahan, termasuk dalam hal pelayanan publik.

Perlahan namun pasti, seiring kemajuan teknologi mempengaruhi pelayanan peradilan. Teknologi ini dalam penerapannya diharapkan mampu menawarkan efisiensi dan efektifitas. Pelayanan yang integrasi yang mengombinasikan beberapa layanan dalam satu buah aplikasi yang memudahkan manajemen informasi dan wujud membangun database yang koheren.<sup>12</sup>Selain itu, hadirnya teknologi dalam pelayanan peradilan mengurangi peran dan keterlibatan manusia.

Sejauh ini pelayanan administrasi perkara yang sudah berjalan terlihat semakin efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan walaupun belum seluruh pengadilan secara 100 persen menerapkan sistem layanan peradilan *online* ini. Mahkamah Agung mengeluarkan beberapa aplikasi teknis dan nonteknis berbasis teknologi yang membantu meningkatkan manajemen pelayanan. Pada aplikasi teknis Mahkamah Agung menerapkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding, Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP) di tingkat Mahkamah Agung, Aplikasi pengadilan berbasis elektronik (*e-Court*) dan Direktori Putusan Mahkamah Agung (selanjutnya disingkat MA) guna media publikasi putusan-putusan MA.<sup>13</sup> Sedangkan aplikasi non-teknis yang digunakan oleh Mahkamah Agung seperti Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) untuk manajemen sumber daya manusia di lingkungan MA, Aplikasi Komdanas (Komunikasi Data Nasional) untuk pengelolaan data keuangan dalam lingkup nasional, Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) untuk pengendalian dan pengawasan, dan Aplikasi Sistem Informasi Pendidikan dan Pelatihan (Sisdiklat) untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan di

<sup>11</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2010. *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*. Jakarta : Mahkamah Agung RI. p.4.

<sup>12</sup> <https://kominfo.kotabogor.go.id/asset/file/sop/penerapan-tik-2014-2018.pdf>

<sup>13</sup> <https://mahkamahagung.go.id/id>

lingkup MA.<sup>14</sup> Adanya teknologi informasi mampu meningkatkan kinerja dari Mahkamah Agung baik bagi internal kelembagaan MA maupun bagi para pencari keadilan dalam memberikan pelayanan.

Hadirnya teknologi mampu memberikan dampak yang signifikan dalam kegiatan peradilan dalam menyelesaikan perkara. Beberapa negara sudah menerapkan teknologi informasi dalam kegiatan litigasi di negaranya. Di beberapa negara Eropa, berdasarkan survei yang dilakukan oleh *European Commission on The Efficiency of Justice (CEPEJ)* dikemukakan mengenai implementasi IT di lingkungan peradilan di wilayah Eropa. Dalam laporan tersebut, Dory menyatakan ada 3 klasifikasi kelompok negara dalam implementasi *e-Justice* yaitu Finlandia, Austria dan Inggris, tetapi juga Estonia, Slovakia dan Hongaria, berada dalam kelompok implementasi yang sangat tinggi, tingkat implementasi yang tinggi dapat ditemukan di Prancis, Jerman, Swedia, Latvia, Bulgaria, dan Belanda. Belgia, Irlandia, dan Kroasia termasuk dalam kelompok tingkat sedang. Dalam kelompok tingkat rendah kita menemukan Siprus, Ukraina dan Rusia<sup>15</sup>

Sistem peradilan secara elektronik juga sudah dilaksanakan di negara lain dengan sebutan yang berbeda-beda, yakni Australia sudah terlebih dahulu menerapkan *online dispute resolution*, dimana pihak berperkara dapat menyelesaikan sengketanya secara *online*. Amerika Serikat sejak tahun 1999 telah memungkinkan *Public Access to Electronic Record (PACER)*, juga ada sistem *Case Management and Electronic Case Files (CM/ECF)*.<sup>16</sup>

MA melalui sistem *e-Court* kini sama seperti negara lain yang memiliki sistem peradilan elektronik seperti *Supreme Court* Amerika Serikat, *Supreme Court* Inggris, dan *Supreme Court* Singapura, *E-Syariah* di Malaysia, *PACER* di Amerika Serikat, *E-Filing* di Singapura dan India, *Electronic Legal Service (ELS)* di Kanada dan *eCase Administration* di Australia. *E-Court* adalah aplikasi mutakhir yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung. Melalui Perma AP3E dilengkapi dengan aturan teknis yang menyertai, maka potensial mengurangi adanya partisipasi atau keterlibatan manusia. Sistem dibuat untuk mencapai kinerja semakin efektif dan efisien. Bila sistem yang dibuat mampu menyelesaikan perkara secara sederhana karena bantuan teknologi informasi, lambat laun adanya imbas akibat efisiensi pada sumber daya manusia. Diperkirakan hal tersebut terjadi, maka perubahan formasi kerja akibat perampingan di dalam organisasi khususnya bagi *frontliner* atau *front office* digantikan dengan sistem teknologi yang efisien. Pada batas ini, teknologi mengambil bagian sebagai fasilitator akses pada peradilan (*access to justice*).

Bahkan proses pembuktian memungkinkan untuk melibatkan sistem teknologi digital. Bukan hanya gugatan, namun alat bukti dapat didokumentasi secara elektronik juga. Dalam konteks ini, *e-court* lebih dari sekadar membuka akses pada peradilan, tetapi juga efisien. Hukum yang efisien menurut aliran "*law and economics*" memungkinkan peningkatan kesejahteraan sosial (*maximizing the wealth of society*).

### C. Menghadapi Tekanan Implementasi E-Court

Kehidupan manusia yang dinamis menuntut teknologi untuk ikut bersinergi melengkapi kehidupan manusia. Dinamika hukum seringkali merupakan proses yang sangat lambat dibanding dengan laju teknologi yang sering berubah dengan kecepatan yang tinggi. Hal ini merupakan implikasi dari kesenjangan temporal yang tampak antara inovasi teknologi dengan perubahan hukum. Kesenjangan waktu mempromosikan ketidakpastian hukum dimana beberapa pihak yang terkena dampak tidak sepenuhnya memahami hak dan kewajiban hukum yang mereka miliki. Disisi

<sup>14</sup> <https://mahkamahagung.go.id/id>, *Op.Chit*

<sup>15</sup> CEPEJ (2010) European Commission or The Efficiency of Justice, European Judicial Systems Edition (2008 data). Stastboug: CEPEJ European Union [http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/default\\_en.asp](http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/default_en.asp)

<sup>16</sup> <https://www.ptun-yogyakarta.go.id/index.php/artikel/193-e-court-dan-masa-depan-sistem-peradilan-modern-di-indonesia.html>

lain hukum berjuang dengan ketidakpastian teknologi yang berkembang secepatnya untuk melindungi kepentingan dan nilai-nilai.

Hal tersebut tergambar pada aplikasi *e-Court* yang dikeluarkan oleh MA. Setelah diperbaharui secara bertahap akhirnya fitur *e-Litigasi* melengkapi dari beberapa fitur yang sudah diluncurkan sebelumnya. Sistem elektronik ini diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan pemanggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga pertukaran dokumen replik-duplik serta pembuktian hingga penyampaian putusan yang dilakukan secara *online*.<sup>17</sup>

Setiap sistem dibuat memiliki tantangan dalam pengimplementasiannya, hal ini karena adanya gap antara kemajuan teknologi dengan tuntutan untuk memberikan pelayanan pengadilan secara prima (*excellent service*).<sup>18</sup> Jika dilihat dari petunjuk teknis, sistem penerapan administrasi perkara secara elektronik ini tidak mengurangi hukum acara yang sudah berlaku di pengadilan, tujuan utama dibentuknya aplikasi ini untuk memberikan kemudahan akses bagi para pihak dalam berperkara di pengadilan dan membentuk integrasi penegakan hukum (*i-Justice*). Adanya aplikasi ini memberikan manfaat dalam penerapan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik (*e-Court*). Beberapa manfaat tersebut antara lain:<sup>19</sup>

- a. Cepat dan mudah dalam mendaftarkan perkara, advokat tidak perlu datang ke pengadilan untuk mendaftarkan kasus;
- b. Sederhana karena advokat hanya memasukkan data dalam aplikasi pengadilan tanpa harus membawa dokumen ke pengadilan;
- c. Biaya rendah, karena biaya untuk yang berperkara bebas untuk biaya panggilan, sehingga lebih ekonomis daripada pendaftaran secara konvensional.

Dalam pembangunan aplikasi *e-Court* ini juga mengalami banyak tantangan yang harus segera diantisipasi jalan keluarnya, tantangan tersebut diantaranya:

- a. Kesiapan sumber daya manusia yang dimiliki oleh MA, salah satu kompetensi yang dimiliki oleh hakim adalah penguasaan terhadap teknologi informasi. Solusinya untuk meningkatkan *skill* hakim tersebut dengan meningkatkan kapasitas dan profesionalitas hakim dengan program yang terstruktur agar hakim dapat beradaptasi dan menguasai sistem *e-Court*.
- b. Kesiapan dari sarana dan prasarana yang memadai; dalam Surat Edaran Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung beberapa sarana dan prasarana pendukung sistem *e-Court* sudah disebutkan.<sup>20</sup> Namun pada kenyataannya di beberapa pengadilan masih ada yang belum tersedia sarana dan prasarana yang memadai untuk sistem *e-Court*.
- c. Kesiapan sistem *e-Court* itu sendiri, beberapa kasus seperti di Pengadilan Agama Serang aplikasi belum efektif karena layanan *e-Court* yang dapat digunakan hanya *e-Filing* dan *e-Summons*, sementara *e-Payment* belum berjalan dengan sempurna dan *e-litigasi* belum dapat digunakan.<sup>21</sup>

Kesiapan dari pencari keadilan untuk menguasai teknologi informasi. Penguasaan teknologi merupakan keniscayaan karena pencari keadilan masih ada yang belum memiliki *email*, padahal *email* dalam sistem *e-Court* sangat penting dalam penyelesaian perkara sistem elektronik ini.

<sup>17</sup> Media Komunikasi Mahkamah Agung R.I, *SIPERMARI Untuk Tata Kelola Aset yang Lebih Profesional*, edisi XX/2019, hlm. 71

<sup>18</sup> <https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/1134-e-court-era-baru-peradilan-indonesia>

<sup>19</sup> Anton Anlawi, Muhammad Asmawi (2020). *Effectiveness of E-Court in Improving Service Quality at Serang Religious Courts*. Advances in Social Science, Education and Humanities Research. Banten: Atlantis Press. Vol. 44. hal 214

<sup>20</sup> Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 056/Dja/Hk.05/Sk/1/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik, hal. 11.

<sup>21</sup> Anton Anlawi, Muhammad Asmawi (2020). Op. Cit., hal. 214.

## IV. Penutup

### 1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Adanya transformasi teknologi digital di dunia pengadilan membawa kemudahan bagi pelaksanaan sistem administrasi perkara, tetapi hal ini membawa dampak karena sistem manual diganti dengan digital. Digitalisasi proses peradilan mengandung beban, baik bagi hakim yang menggerakkan peradilan secara elektronik maupun pencapaian efisiensi.
- b. Menghadapi tantangan implemantasian *e-Court* diperlukan kesiapan antara sumber daya manusia, khususnya hakim, sarana dan prasarana, serta pencari keadilan itu sendiri.

### 2. Saran

- a. Peningkatkan kapasitas sumber daya manusia, baik hakim, panitera, maupun advokat merupakan keniscayaan karena teknologi menuntut ketrampilan. Demikian pula warga masyarakat yang tidak mampu memanfaatkan jasa advokat dan memilih untuk berperkara sendiri, maka juga membutuhkan kemampuan untuk menggunakan teknologi digital dalam konteks *e-court*.
- b. Pendidikan menjadi penting untuk sosialisasi e-court, bukan hanya bersifat informatif, namun teknis, dan substantif.

## Daftar Pustaka

- Anton Anlawi, Muhammad Asmawi (2020). Effectiveness of E-Court in Improving Service Quality at Serang Religious Courts. *Adances in Social Science, Education and Humanities Research*. Banten: Atlantis Press. Vol. 44
- Bartodziej, C. J. (2017). The Concept Industry 4.0 - An Empirical Analysis of Technologies and Applications in Production Logistics. In *Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH*.
- CEPEJ (2010) European Commission or The Efficiency of Justice, European Judicial Systems Edition (2008 data). Stastboug: CEPEJ European Union  
[http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/default\\_en.asp](http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/default_en.asp)
- Dillon, M. P., & Beresford, D. (2014). Electronic Courts and the Challenges in Managing Evidence. A View From Inside The International Criminal Court. *International Journal for Court Administration*. <https://doi.org/10.18352/ijca.132>
- Kane, G. C., Palmer, D., Philips Nguyen, A., Kiron, D., & Buckley, N. (2015). Strategy, Not Technology, Drives Digital Transformation. *MIT Sloan Management Review & Deloitte*.
- Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 056/Dja/Hk.05/Sk/I/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Agama Secara Elektronik.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2010. Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Rukundo, S. (2020). Googled justice: an examination of the citation of Internet sources in judicial opinions in Uganda. *Computer Law and Security Review*. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2020.105432>
- Van den Hoogen, R. (2008). Will E-Justice still be Justice? Principles of a Fair Electronic Trial. *International Journal for Court Administration*. <https://doi.org/10.18352/ijca.128>
- Wallace, Anne. (2009). E-Justice: An Australian Perspective (E-Justice: Using Information Communication Technologies in the Court System), Canberra: University of Canberra, Australia. DOI: 10.4018/978-1-59904-998-4.ch014.